



RESEARCH ARTICLE

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN KASUS CURANMOR DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS

The Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Cases of Motorized Vehicle Theft in the Area of Kudus Police Department

Ariq Taufiqorrahman Arsyam¹✉

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ ariqtaufiqurrahman@gmail.com

Cite this article as:

Asryam, A.T (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 255-294

ABSTRAK

Topik yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan terhadap kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus. Dalam membahas permasalahan yang akan diangkat, penulis menggunakan teori manajemen SWOT, teori POAC, dan berpedoman pada Perkap Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam membuat skripsi ini dibutuhkan data-data yang digunakan sebagai acuan penulisan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu : 1) observasi, 2) wawancara, 3) studi dokumentasi. Skripsi ini menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas sangat aktif dalam upaya pencegahan terhadap curanmor di wilayah Kudus. Disamping itu, peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan terhadap curanmor dapat dilihat melalui perencanaan-perencanaan yang telah dibuat, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan laporan hasil pelaksanaan yang telah dilakukan yang dimana hal-hal tersebut akan dibahas dengan menggunakan pisau analisis yaitu teori POAC. Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan maka penulis memberikan beberapa saran yaitu 1) Untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas yang lebih maksimal perlu adanya anggota Bhabinkamtibmas yang fokus hanya terhadap tugas pokok dan fungsi dari Bhabinkamtibmas saja, tidak merangkap kepada fungsi teknis lainnya. 2) Untuk menunjang kegiatan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya penambahan sarana dan prasarana berupa alat transportasi yang sesuai dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang ada sehingga tidak adanya lagi kendala-kendala berupa transportasi oleh Bhabinkamtibmas. 3) Agar seluruh perencanaan kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan seluruhnya, perlu adanya tambahan anggaran untuk menunjang hal tersebut.

Kata kunci: *Bhabinkamtibmas, Masyarakat, Curanmor, Polres Kudus, Pemolisian Masyarakat*

ABSTRACT

The topic that will be discussed in this thesis is about the role of Bhabinkamtibmas in the effort to prevent cases of fraud in the jurisdiction of the Kudus District Police. In discussing the issues to be raised, the writer uses SWOT management theory, POAC theory, and is guided by Perkap Number 3 of 2015 concerning Community Policing. In making this thesis, the data needed are used as a reference for writing. Data collection techniques are carried out in 3 (three) ways, namely: 1) observation, 2) interviews, 3) documentation studies. This thesis shows that the role of Bhabinkamtibmas is very active in efforts to prevent curanmor in the Kudus region. In addition, the role of Bhabinkamtibmas in efforts to prevent curanmor can be seen through the plans that have been made, the activities that have been carried out and reports on the results of the implementation that have been carried out in which these matters will be discussed using a knife analysis, namely the POAC theory. Based on the findings obtained, the authors provide several suggestions, namely 1) To increase the role of Bhabinkamtibmas more optimally, it is necessary to have members of Bhabinkamtibmas who focus only on the main tasks and functions of Bhabinkamtibmas, not concurrently with other technical functions. 2) To support the activities of Bhabinkamtibmas in carrying out their duties, it is necessary to have additional facilities and infrastructures in the form of transportation that are in accordance with the number of existing Bhabinkamtibmas so that there are no more obstacles in the form of transportation by Bhabinkamtibmas. 3) So that all planned activities that have been made can be carried out in its entirety, it is necessary to have an additional budget to support this.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Community, Curanmor, Kudus District Police, Community Policing*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Di era reformasi ini sangat banyak memberikan dampak terhadap kemajuan bangsa baik di bidang politik, hukum, sosial, budaya dan ekonomi. Sehingga, tatanan kehidupan dan pola pikir masyarakat pun berkembang yang ditandai dengan ciri-ciri menuntut adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam bidang hukum. Tuntutan masyarakat pun berkembang terhadap aparat penegak hukum khususnya dalam hal situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu pemenuhan tuntutan kebutuhan tersebut adalah sosok aparat yang mampu bekerja secara professional dalam pelaksanaan tugasnya baik di lapangan maupun pada sistem birokrasi dalam upaya menyelenggarakan situasi kondusif di bidang Kamtibmas.

Polri sebagai aparat penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dicantumkan dalam pasal 13 undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang tugas dan peran anggota Polri yang dituntut mampu bekerja secara professional dalam pelaksanaan tugasnya. Maka berbagai pola kerja, paradigma maupun tatanan kemampuan Polri harus disesuaikan dengan berbagai tuntutan kehidupan dalam era reformasi ini.

Kejahatan merupakan masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat dan merupakan masalah yang kompleks bagi aparat penegak hukum. Berkembangnya pola pikir masyarakat membuat masalah kejahatan yang terjadi cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Cara yang dilakukan para pelaku pun semakin beragam dan semakin terorganisir dengan baik sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kasus kejahatan yang dilakukan yang terjadi di masyarakat sangatlah beragam antara lain perjudian, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian.

Kejahatan-kejahatan tersebut timbul karena melemahnya kewaspadaan dan daya tangkal yang dimiliki dari dalam masyarakat terhadap kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini merupakan penyebab meningkatnya ancaman-ancaman gangguan yang berujung pada gangguan nyata. Idealnya, masyarakat Indonesia dapat menciptakan keadaan yang kondusif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan *early warning* dan kesadaran akan kebutuhan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri.

Tugas pemerintah yang diemban oleh Polri yaitu melakukan penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat harus mengutamakan tahap pencegahan. Salah satunya memberikan penerangan pada masyarakat agar terbentuknya masyarakat yang memiliki kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas, kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan kesadaran akan hukum.

Dengan melihat tugas dan peran Polri di atas, maka tugas Polri tidaklah semakin ringan dan mudah, tetapi justru semakin berat dan kompleks yang harus mengedepankan tahap pencegahan daripada tahap penindakan. Dalam menghadapi situasi tersebut maka tidaklah cukup bagi Polri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas saja dari anggotanya atau hanya dengan melengkapi anggota serta organisasi dengan sarana yang canggih dan mutakhir. Bagi anggota Polri yang bertugas di tengah-tengah masyarakat sangatlah sulit untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugasnya bila tidak disertai dengan kesadaran dan peran serta masyarakat yang timbul dengan sendirinya melalui proses saling mendukung dan kerjasama antara masyarakat dengan Polri. Masyarakat mengharapkan Polri dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana sebaiknya memahami hukum yang berlaku sehingga dapat dipahami manfaatnya. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau norma-norma sangatlah penting seperti yang dijelaskan di paragraf atas bahwa suasana aman dan tertib masyarakat tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Pemeliharaan hukum dan ketertiban merupakan pekerjaan polisi. Polisi bertugas memerangi kejahatan yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan situasi kondusif bidang Kamtibmas di tengah masyarakat yang diharapkan tumbuh melalui kesadaran masyarakat itu sendiri. Untuk mengedepankan tahap pencegahan (preventif) maka sudah seharusnya Polri melaksanakan pendekatan-pendekatan dan pembinaan terhadap masyarakat. Usaha-usaha pendekatan dan pembinaan yang bertujuan untuk tercapainya partisipasi masyarakat melalui perwujudan sikap dan perilaku positif dalam bentuk kerjasama untuk mencapai situasi yang aman dan tertib atas dasar tanggung jawab yang bersumber pada kesadaran karena hak dan kewajibannya.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kebutuhan yang hakiki, oleh karena itu wajar apabila masyarakat wajib berhak mendukung Polri dalam melakukan pemeliharaan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, apabila hanya dibebankan pada Polri tidak akan mampu karena keterbatasan baik berupa sarana, sumber daya, personil, maupun anggaran. Melalui kerjasama yang baik antara Polri dan masyarakat maka tidak mustahil keamanan dan ketertiban masyarakat yang selalu dicita-citakan akan tercapai.

Tidak dipungkiri salah satu jenis tindak pidana yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun adalah pencurian. Pencurian merupakan tindakan seseorang atau kelompok dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP pasal 362). Pencurian yang marak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor yang kita ketahui bahwa kejahatan curanmor tersebut merupakan kejahatan yang paling menonjol di setiap wilayah. Demikian halnya dengan kasus – kasus curanmor di wilayah Kudus tidak kalah tingginya dengan wilayah lainnya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kudus hal ini menimbulkan peluang terjadinya kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memelihara Kamtibmas maka diperlukan kehadiran petugas Bhabinkamtibmas pada tiap desa atau kelurahan di wilayah Kudus. Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Kudus, bahkan bukan hanya tindak pidana curanmor saja tetapi memiliki peran penting dalam mencegah seluruh gangguan kamtibmas di wilayah Kudus. Hal ini dikarenakan Bhabinkamtibmas adalah salah satu fungsi yang memiliki tugas pokok berbeda dengan fungsi lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas lebih mengedepankan tindakan Pre-emptif yang dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dengan berbagai materi tentang gangguan kamtibmas, memberikan pembinaan kepada masyarakat sehingga terbentuknya masyarakat yang memiliki rasa kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas, penyampaian pesan kamtibmas dan sebagainya. Hal ini yang membuat peran Bhabinkamtibmas sangat penting dengan harapan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dapat terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Kudus dengan judul sebagai berikut : “ PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN KASUS CURANMOR DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS”.

Identifikasi masalah ini dilakukan untuk dapat melihat dengan jelas sasaran dan tujuan yang akan menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian. Dari penjelasan latar belakang diatas dapat dilihat, sasaran dilakukannya penelitian ini adalah mengenai pencegahan terhadap tindak pidana curanmor di wilayah hukum polres Kudus.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana upaya peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di wilayah polres Kudus dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan dengan peran atau pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan dengan baik dan aktif maka akan mencegah terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Kudus.

1.2 Perumusan Masalah :

Sesuai dengan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka pokok permasalahan penulisan skripsi ini adalah “ Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam upaya mencegah kasus curanmor di Kudus ? ”. Selanjutnya dari permasalahan tersebut maka dapat didefinisikan sub permasalahan atau persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus ?
2. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus?
3. Apa saja faktor yang penghambat dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi persoalan-persoalan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus
2. Untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut terbagi menjadi dua (2), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan ilmu bagi kemajuan kepolisian dalam melakukan pengembangan ilmu kepolisian khususnya di kegiatan Bhabinkamtibmas dalam mencegah kasus curanmor. Menjadi dasar untuk pengembangan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah kasus curanmor.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran awal mengenai peran Bhabinkamtibmas sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah cara penanganan yang ideal bagi Kepolisian untuk dapat mencegah kasus curanmor.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan tinjauan pustaka yang diuraikan dalam konseptual penelitian dan kepustakaan konseptual serta kerangka berpikir.

2.1 Konseptual Penelitian

Konseptual penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu. Dalam rangka melakukan penulisan ini, peneliti berusaha mengumpulkan referensi sebanyak mungkin dari berbagai sumber untuk menunjang keakuratan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Peneliti mencari dan mempelajari penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti memberikan pandangan kritis tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang direncanakan.

Adapun kepustakaan penelitian yang diambil oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Anthonio effan sulaiman siswa PTIK 60 dan Andy muhammad iqbal PTIK 60 , dengan judul “ Peran patrol satuan sabhara polres bengkulu dalam pencegahan pencurian kendaraan bermotor ” dan “ Peran unit reskrim dalam upaya mengungkap tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah hukum polsekta rappocini kota Makassar ”.

Dari hasil penelitian Anthonio Effan Sulaiman, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu :

a. Persamaan

1. Kasus yang dibahas oleh Anthonio Effan S dan peneliti adalah pencurian bermotor
2. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Anthonio Effan S dan peneliti adalah wawancara, pengamatan, dan penelitian dokumen
3. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Anthonio Effan S dan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, pengamatan, dan penelitian dokumen

b. Perbedaan

1. Objek penelitian yang diteliti berbeda. Yang dilakukan Anthonio Effan S berobjek pada peran patroli satuan sabhara secara sedangkan peneliti berobjek pada peran Bhabinkamtibmas
2. Lokasi penelitian yang dipilih oleh Anthonio Effan S dalam penelitiannya adalah di wilayah Polres Bengkulu, sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya di wilayah Polres Kudus.

Hasil temuan penelitian yang dilakukan Anthonio Effan S adalah terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya curanmor di wilayah Bengkulu. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kondisi perekonomian mikro mengalami perkembangan yang signifikan, sedangkan kondisi ekonomi makro tidak demikian adanya. Kebijakan pemerintah dengan kenaikan BBM berimbas kepada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Banyaknya penangguhan turut serta menjadi faktor terjadinya berbagai kejahatan termasuk curanmor. Kemudian faktor yang kedua adalah korban. Korban juga merupakan faktor yang mempengaruhi curanmor, korban memberikan peran terhadap terjadinya suatu kejahatan. Korban rata-rata memarkir kendaraan hanya dengan mengunci stir saja belum dilengkapi dengan kunci pengamanan yang lain, ini lebih disebabkan karena kurangnya kewaspadaan oleh calon korban.

Adapula dari hasil penelitian Andy Muhammad Iqbal, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu :

a. Persamaan

1. Kasus yang dibahas oleh Andy Muhammad Iqbal dan peneliti adalah curanmor
2. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Andy Muhammad Iqbal dan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara dan penelitian lapangan.

b. Perbedaan

1. Objek penelitian yang diteliti berbeda. Yang dilakukan oleh Ria Arianty berobjek pada Polmas di bidang pencegahan pertambangan emas tanpa izin, Sedangkan peneliti berobjek pada peran polmas terhadap pencegahan kasus curanmor.
2. Lokasi penelitian yang dipilih oleh Johan Kurniawan dalam penelitiannya adalah di wilayah Polres Dharmasraya, sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya di wilayah Polres Cilacap.

Hasil temuan peneliti terdahulu adalah tindak pidana curanmor di wilayah hukum polsekta Rappocini setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan baik dari sisi kuantitas kejahatan maupun dari sisi kualitas kejahatan dan beberapa tempat seperti parikiran kampus (UNM, Unismuh, UIT), Jl. Faisal raya, merupakan titik rawan tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsekta Rappocini. Upaya yang dilakukan Unit Reskrim Polsekta Rappocini dalam mengungkap tindak pidana curanmor dilakukan dalam 2 bentuk yaitu preventif dan upaya represif.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual membahas tentang konsep dan teori sesuai dengan fokus penelitian. Adapun kerangka teori merupakan dasar dan pedoman bagi suatu penelitian agar penelitian itu dilakukan menurut batas-batas dan arah yang telah ditentukan. Kerangka teori berisikan teori-teori yang berhubungan dan mendukung dalam menentukan tujuan dan konsep-konsep untuk memperoleh hipotesis dalam penulisan karya ilmiah ini.

2.2.1 Kerangka Teoritis

2.2.1.1. Analisis SWOT

Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. SWOT adalah sebuah singkatan dari, S adalah

Strenght atau Kekuatan, W adalah *Weakness* atau Kelemahan, O adalah *Oppurtunity* atau Kesempatan, dan T adalah *Threat* atau Ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akandibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, sebagai contoh, program kerja .

1. ***Strength* (kekuatan)** adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. *Strength* ini bersifat internal dari organisasi atau sebuah program.
2. ***Weaknesses* (kelemahan)** adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Kelemahan itu terkadang lebih mudah dilihat daripada sebuah kekuatan, namun ada beberapa hal yang menjadikan kelemahan itu tidak diberikan solusi yang tepat dikarenakan tidak dimaksimalkan kekuatan yang sudah ada.
3. ***Opportunity* (kesempatan)** adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita untuk memanfaatkannya. *Opportunity* tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan modal berupa uang, akan tetapi bisa juga berupa respon masyarakat atau isu yang sedang diangkat.
4. ***Threat* (ancaman)** adalah factor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi dan program. Ancaman ini adalah hal yang terkadang selalu terlewat dikarenakan banyak yang ingin mencoba untuk kontroversi atau *out of stream* (melawan arus) namun pada kenyataannya organisasi tersebut lebih banyak layu sebelum berkembang.(Kompasiana, 25 juni 2015, URL)

2.2.1.2 Teori Manajemen (POAC)

Pengertian tentang definisi manajemen, setiap pakar mengartikannya berbeda-beda, hal ini tergantung dari sudut pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Secara umum pengertian manajemen menurut Andrew F.Sikula dalam Malayu S.P.Hasibuan (2007:2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. (Pengertian Manajemen, 2012, URL) Sedangkan menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. (Bursanom, URL) Semua tindakan tersebut disingkat dengan P.O.A.C dan yang dimaksud adalah :

- a. *Planning* adalah proses untuk menetapkan tujuan dan visi organisasi sebagai langkah awal berdirinya sebuah organisasi. Fungsi perencanaan identik dengan penyusunan strategi, standar, dan serta arah dan tujuan dalam mencapai tujuan.
- b. *Organizing* adalah pengorganisasian berhubungan dengan bagaimana mengatur sumber daya baik manusia maupun fisik agar tersusun secara sistematis berdasarkan fungsinya masing-masing. Dengan kata lain, fungsi organizing ini lebih menekankan pada bagaimana mengelompokkan orang dan sumber daya agar menyatu.
- c. *Actuating* adalah implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk mewujudkan tujuan.

- d. Controlling* adalah merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien serta bernilai guna dan berhasil guna.

(Manajemen POAC, 26 Februari 2006, URL)

Pada teori manajemen George R Terry ini jika dikaitkan dengan tugas pokok Polri yang sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Polri dalam menjalankan tugas pokok dan perannya dilaksanakan melalui langkah-langkah manajemen agar tujuan yang diinginkan tercapai yaitu situasi yang kondusif dan Supremasi Hukum. Seperti yang kita ketahui keseluruhan unsur manajemen di atas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. Apabila tanpa dukungan unsur-unsur tersebut suatu kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Dikarenakan seluruh unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2.2.2. Kepustakaan Konseptual

2.2.2.1. Konsep Peran

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).

Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

2. Peran Informal (Peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal. (Definisi Peran, 2010, URL)

2.2.2.2. Konsep FT. Binmas

Berdasarkan Surat Deops Kapolri Nomor : B / 581 / III / 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Keputusan Kapolri tentang Visi & Misi Fungsi Binmas Polri untuk Dipedomani oleh Seluruh Anggota Polri Khususnya Pengemban Fungsi Binmas. Adapun visi & misi fungsi Binmas sebagaimana terjabarkan di bawah ini, menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam memecahkan masalah - masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.

MISI :

- a. Hadir di tengah - tengah masyarakat untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat;
- b. Membangun komunikasi yang efektif dan intensif dengan masyarakat baik individu maupun kelompok / komunitas;
- c. Mengidentifikasi masalah - masalah sosial dan keamanan yang timbul dalam masyarakat serta menemukan jalan pemecahannya;
- d. Bersama masyarakat mencegah dan menangkal timbulnya penyakit masyarakat;
- e. Bersama masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- f. Membangun dan mengembangkan kemitraan dengan segenap komunitas dalam memelihara situasi kamtibmas yang kondusif;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas. Maka sesuai dengan visi dan misi di atas, satuan Binmas harus merangkul dan bekerjasama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang diharapkan.

2.2.2.3. Konsep Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. (Peran Bhabinkamtibmas, 18 September 2015, URL) Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam Perkap No 3 tahun 2015.

Berdasarkan Perkap No 3 tahun 2015 Pasal 26, fungsi Bhabinkamtibmas adalah :

- a) Melaksanakan kunjungan / sambang kepada masyarakat untuk :
 1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya
 2. Memelihara hubungan silaturahmi / persaudaraan.
- b) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
- c) Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
- d) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
- e) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan

- f) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- g) Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya dan
- h) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan Perkap no 3 tahun 2015 pasal 27, tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah :

- 1) Tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan :
 - a. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya
 - b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
 - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
 - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
 - f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
 - g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayan Polri.

2.2.2.4. Konsep Upaya Pencegahan

Kata upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar)

Sedangkan definisi pencegahan memiliki kata dasar cegah yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “1 menengahkan; 2 menolak; menjaga supaya jangan kejadian sesuatu hal yang buruk”. (Wojowasito, 1999: 54).

Dengan melihat pengertian upaya dan pencegahan di atas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan permasalahan yang ada yang diangkat oleh peneliti pencegahan merupakan upaya yang dapat diambil dengan menggunakan usaha dan akal untuk menolak agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi.

2.2.2.5. Konsep Curanmor

Pencurian adalah “perbuatan orang yang mengambil benda dan/ atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki”.(Praja, Bandung: 239). Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (UU No. 22 Tahun 2009). Dari definisi kedua kata di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Curanmor adalah perbuatan mengambil kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 milik orang lain secara diam-diam dengan cara tidak diketahui oleh pemiliknya untuk dimiliki oleh pelakunya.


2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir biasanya memberikan definisi atau pengertian-pengertian yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan data. Disamping itu juga dapat menggambarkan pengertian-pengertian dari kata-kata yang terdapat di dalam judul penelitian ini.

Peneliti menjelaskan bahwa maraknya pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kudus mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Sehingga, diperlukan upaya pencegahan yang semaksimal mungkin agar tindakan

kriminalitas di wilayah Kudus menurun. Untuk mencegah tindakan kriminalitas tersebut seperti curanmor maka Polri memiliki tugas pokok yang tercantum dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjaga harkamtibmas, terutama dalam tahapan pencegahan daripada penindakan sehingga diharapkan konsep-konsep dan teori-teori yang ada dapat membantu Polri dalam mencegah kasus curanmor.

Tabel 2.1
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Kualitatif. Menurut Ley J. Moleong (2005: 6) bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks kusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Kirk dan Muller (1986 : 9) istilah penelitian kualitatif pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif terletak pada objek yang menjadi fokus penelitian. Jika penelitian kuantitatif mengukur objek dengan suatu perhitungan, dengan angka, prosentase, statistik atau bahkan dewasa ini dengan komputer sehingga penekanannya pada metode kuantitatif. Akan tetapi pada penelitian kualitatif tidak menekan pada segi kuantum atau jumlah, jadi lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian lainnya. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan suatu penelitian yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan justifikasi epistemologis.

Menurut Ley J. Moleong (2005 : 8) bahwa penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya yaitu latar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (*ground theory*), deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, dan hasil yang dirundingkan dan disepakati bersama.

Setiap ilmu pada hakikatnya memiliki paradigma sendiri-sendiri, yaitu suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai, suatu pandangan tentang dunia sekitar yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Oleh karena itu maka setiap ilmu pengetahuan memiliki spesifikasi serta ciri-ciri khas sendiri. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena melalui pendekatan kualitatif dapat dilihat, digambarkan atau dianalisa suatu proses yang berjalan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Peneliti mendeskripsikan tentang perkembangan kasus curanmor di wilayah Kudus, peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan terhadap kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan curanmor di wilayah hukum Polres Kudus

3.1.2 Metode Penelitian

Menurut Prof. Dr. H. Kaelan, M.S (2012 : 7) dalam buku yang berjudul “metodologi penelitian kualitatif interdisipliner bidang sosial, budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora”, pengertian metode penelitian harus dibedakan dengan metodologi penelitian. Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, sehingga memiliki sifat yang praktis. Dapat pula dikatakan bahwa metodologi penelitian adalah membahas tentang dasar-dasar filsafat ilmu dari metode penelitian, karena metodolgi belum memiliki langkah-langkah praktis, adapun derivasinya adalah metodologi penelitian. Bagi ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, politik, komunikasi, ekonomi, hukum serta ilmu-ilmu kealaman, metodologi adalah merupakan dasar-dasar filsafat ilmu dari suatu metode, atau dasar dari langkah praktis penelitian. Seorang peneliti dapat memilih suatu metode dengan dasar-dasar filosofis tertentu, yang konsekuensinya diikuti dengan metode penelitian yang konsisten dengan metodologi yang dipilihnya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk membahas permasalahan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut Cholid Narbuko dan Achmadi (2008: 44) penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual. Dalam metode ini peneliti menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan

penelitian, selanjutnya dari adanya fakta-fakta yang ditemukan, dikumpulkan dan selanjutnya peneliti melakukan analisa dengan menggunakan teori yang ada untuk dapat menjawab fokus permasalahan, sehingga mengetahui tentang kejadian sebenarnya. Dari penelitian ini akan didapat sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan terhadap pencurian bermotor.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Pada penelitian yang dilakukan peneliti membuat fokus penelitian terhadap peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan kasus curanmor di wilayah hukum polres Kudus.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah terletak di wilayah provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kudus yang memiliki batas wilayah bagian utara adalah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, batas wilayah bagian Timur adalah Kabupaten Pati, batas wilayah bagian Selatan adalah kabupaten Grobogan, dan batas wilayah bagian Barat adalah Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

3.4 Sumber Data / Informasi

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini didapat dari data primer

dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Menurut Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. (2012 : 156-157) sumber data primer, yaitu buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Jikalau objek material berkaitan dengan tokoh agama/ budaya tertentu, maka sumber primer ini berkaitan secara langsung dengan tokoh tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data / informasi dari data primer yang diperoleh secara langsung kepada sasaran dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi, adapun sumber informasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kapolres Kudus (AKBP Andi Rifai, S.Ik)
- b. Kasat Binmas Polres Kudus (AKP Trisno Riyanto)
- c. Kasat Reskrim Polres Kudus (AKP Kurinawan Daeli, S.Ik)
- d. Anggota Satuan Binmas Polres Kudus (Bhabinkamtibmas).
- e. Masyarakat wilayah Kudus
- f. Ex pelaku curanmor

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. (2012 : 157) data sekunder yaitu sumber data yang berupa buku-buku serta kepustakaan yang berkaitan dengan objek material, akan tetapi tidak secara langsung merupakan karya tokoh budaya, agama, atau filsuf tertentu yang menjadi objek penelitian. Buku-buku ini lazimnya merupakan kajian, komentar atau pembahasan terhadap karya tokoh agama atau filsuf agama yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan oleh peneliti dengan cara studi dokumen sebagai penunjang kegiatan wawancara dan pengamatan di lapangan sehingga peneliti dapat secara mudah memperoleh informasi tertulis dari sumber informasi yang terkait dengan pencegahan terhadap kasus curanmor oleh Bhabinkamtibmas, dalam hal ini Polres Kudus dalam melakukan pecegahan terhadap terjadinya curanmor. Disamping itu peneliti

menggunakan dokumen-dokumen mengenai kejahatan curanmor untuk memberikan fakta-fakta dilapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tahap berikut yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperoleh informasi dari responden. Metode pengumpul data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sumber dalam pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer datanya disebut data primer, sedangkan sumber data yang diperoleh dari tangan kedua disebut sumber sekunder datanya disebut data sekunder..

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpul informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa bertemu langsung, tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi seperti telephone genggam, *handphone*, dan bahkan dapat dilakukan dengan via internet. Wawancara yang baik menurut Mike Francher yaitu wartawan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengatakan apa yang dipikirkan, bukan memikirkan apa yang mau dikatakan. (Pengertian wawancara, 2015, URL)

b. Observasi

Yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti. Menurut Prof. Heru, observasi sebagai studi yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian atau karya ilmiah. Hasil observasi ilmiah ini, dijelaskan secara teliti, tepat, dan akurat, serta tidak diperbolehkan untuk ditambah atau dikurangi dan dibuat-buat sesuai keinginan peneliti. (Pengertian Observasi, 13 Juni 2015, URL).

c. Studi Dokumen

Tehnik yang lain adalah dengan studi dokumentasi, dimana melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada seperti mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dokumen dan tulisan-tulisan yang dapat memberikan dasar pengetahuan dan kemampuan berpikir tajam, kritis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumen adalah 1. surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian), 2. Barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos, 3. Rekaman suara, gambar dalam film dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. (<http://kbbi.web.id/dokumen>).

3.6 Validitas dan Readibilitas

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik Triangulasi. Dalam Sugiyono (2007:83), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Denzin (Moleong, 2006:330) membedakan teknik ini menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas, pengumpulan data dilakukan dari

berbagai jabatan dan posisi personel di Polres maupun di Polsek. Kemudian dilanjutkan kepada masyarakat dan personel Polri lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan kombinasi yang ditetapkan.
- d. Triangulasi teori, dengan menggunakan teori kegiatan rutin dan teori manajemen (POAC). Konsep yang digunakan, yaitu konsep peran, konsep Bhabinkamtibmas, konsep pencegahan dan konsep narkoba. Konsep dan teori tersebut digunakan untuk menganalisis data temuan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Andi Prastowo, 2011: 241).

3.4.1 Reduksi Data

Peneliti dalam tahap ini, melakukan pemilihan, pemusatan, dan perhatian data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

3.4.2 Penyajian Data

Dalam tahap ini, peneliti disajikan informasi sehingga peneliti diharapkan mampu memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang peneliti dapat dari penyajian informasi tersebut.

3.4.3 Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, berdasarkan data-data yang sudah didapat, maka peneliti akan dengan mudah menangani kesimpulan secara induktif.

3.7 Jadwal Penelitian

Proses pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu Jadwal Pelaksanaan Penelitian

NO	TAHAP KEGIATAN	M1	M2
1	Persiapan	✓	
2	Pembahasan pokok-pokok pertanyaan penelitian (tahap awal pengumpulan data)	✓	✓
3	Pengumpulan data, pengecekan data dan informasi	✓	✓
4	Analisa data	✓	✓
5	Penyusunan laporan	✓	✓

Penjelasan mengenai tabel di atas:

- a. Pada minggu pertama dilakukan persiapan berupa proses perizinan kemudian tahap awal pengumpulan data yang dilanjutkan dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian selanjutnya analisa data dan penyusunan laporan.
- b. Pada minggu kedua dilakukan pengumpulan yang masih kurang kemudian dianalisa selanjutnya dilakukan penyusunan laporan

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Geografis

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa tengah. Kabupaten Kudus adalah Kabupaten yang dijadikan perlintasan menuju arah Semarang dan Pati. Kabupaten Kudus juga terkenal dengan wisatanya yaitu wisata makam Sunan Kudus dan Wisata makam Sunan Muria. Dahulu Kota Kudus bernama Kota "Tajug". Disebut Tajug karena di daerah tersebut terdapat banyak Tajug, Tajug merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat. Tajug dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu Dengan demikian kota Tajug dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu, kota ini dianggap suci bagi warga setempat yang merupakan beragama Hindu.

Secara astronomis Kabupaten Kudus terletak diantara $110^{\circ}.36 - 110^{\circ}.50$ (Bujur Timur) dan $6^{\circ}.51 - 7^{\circ}.61$ (Lintang Selatan). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Luas daerah Kabupaten Kudus adalah 42.515.644 Ha sekitar 1,31 % dari Propinsi Jawa tengah, yang terdiri atas 9 kecamatan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kecamatan dan Batas Daerah Kabupaten Kudus

NO	KECAMATAN	LUAS DAERAH	BATAS DAERAH				KET
			SBLH UTARA	SBLH TIMUR	SBLH SELATAN	SBLH BARAT	
1	KOTA KUDUS	1.047,32 HA	KEC. GEBOG	KEC. BAE	KEC. JATI	KEC. KALI-WUNGU	
2	KALI-WUNGU	3.271,28 HA	KEC. GEBOG	KEC. KOTA	KAB. DEMAK	KAB. JEPARA	
3	JATI	2.229,80 HA	KEC. KOTA	KEC. BAE	KEC. UNDAAN	KEC. KALI-WUNGU	
4	UNDAAN	7.177,03 HA	KEC. JATI	KAB. KUDUS	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	
5	MEJOBLO	3.676,67 HA	KEC. BAE	KEC. JEKULO	KAB. PATI	KEC. JATI	
6	JEKULO	8.291,67 HA	KEC. DAWE	KAB. PATI	KAB. PATI	KEC. BAE	
7	BAE	2.332,27 HA	KEC. DAWE	KEC. JEKULO	KAB. PATI	KEC. KOTA	
8	GEBOG	5.505,97 HA	KAB. JEPARA	KEC. DAWE	KEC. KALIWUNGU	KAB. JEPARA	
9	DAWE	8.583,73 HA	KAB. JEPARA	KAB. PATI	KEC. BAE & JEKULO	KEC. GEBOG	

JUMLAH	42.515,64 HA					
--------	-----------------	--	--	--	--	--

Sumber data : Bag Min Polres Kudus tahun 2017

- 1) Kecamatan Kota Kudus : 1.047.316 Ha
- 2) Kecamatan Kaliwungu : 3.267.366 Ha
- 3) Kecamatan Jati : 3.629.801 Ha
- 4) Kecamatan Undaan : 7.177.030 Ha
- 5) Kecamatan Mejobo : 3.676.570 Ha
- 6) Kecamatan Jekulo : 8.281.672 Ha
- 7) Kecamatan Bae : 2.332.275 Ha
- 8) Kecamatan Gebog : 5.509.899 Ha
- 9) Kecamatan Dawe : 8.583.735 Ha

Kabupaten Kudus terbagi dalam 9 (sembilan) kecamatan, 123 (sertus dua puluh tiga) Desa dan 9 (Sembilan) Kelurahan, 716 (tujuh ratus enam belas) Rukun Warga (RW), 3764 (tiga rubu tujuh ratus enam puluh empat) Rukun Tetangga (RT) dan 420 (Empat ratus dua puluh) Dukuh / Lingkungan, Kecamatan Kota merupakan Kecamatan dengan jumlah desa / kelurahan terbanyak yaitu 25 (dua puluh lima) desa / kelurahan, sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa terkecil yaitu Bae sejumlah 10 (sepuluh) Desa. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.2
Kecamatan di Kabupaten Kudus

NO	POLSEK	JUMLAH				
		KELURAHAN	DESA	RW	RT	DUKUH
1	KUDUS KOTA	9	16	110	497	60
2	KALIWUNGU	-	15	67	442	48
3	JATI	-	14	79	381	39
4	UNDAAN	-	16	63	357	31
5	MEJOBO	-	11	69	341	37
6	JEKULO	-	12	85	443	47
7	BAE	-	10	51	285	36
8	GEBOG	-	11	82	435	38

9	DAWE	-	18	110	583	84
JUMLAH		9	123	716	3.764	420

Sumber data : Bag Min Polres Kudus Tahun 2017

Kabupaten Kudus memiliki batasan wilayah yang terdiri dari 4 bagian, yaitu :

- 1) Sebelah Utara : Kab. Jepara dan Kab. Pati
- 2) Sebelah Selatan : Kab. Grobogan dan Pati
- 3) Sebelah Timur : Kab. Pati
- 4) Sebelah Barat : Kab. Demak dan Kab. Jepara

Di Kabupaten Kudus terdapat tiga penggolongan status jalan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. Ketiganya adalah jalan negara, jalan propinsi dan jalan Kabupaten dengan panjang 700,850 km. Jalan negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur Pantura atau disebut juga jalan Deandels, yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 29,97 Km atau 4,28 persen dari total panjang jalan. Kemudian jalan propinsi sepanjang 49,70 Km atau 7,09 persen dan yang ketiga jalan Kabupaten sepanjang 621.18 Km atau 88,63 persen. Dilihat dari jenis permukaannya, baik jalan negara, propinsi maupun kabupaten sepanjang 700,850 km sudah semuanya beraspal dan 11,67 % sudah dibeton. Untuk jalan dengan kondisi baik yaitu 40,41 % di tahun lalu dan tahun ini sekitar 46,14 % Sedangkan untuk kondisi jalan rusak ringan yaitu 7,32 persen, begitupun untuk kondisi rusak berat sebesar 10,34 persen. Untuk jalan Kabupaten, jalan yang sudah diaspal sebesar 86,67 persen, sisanya masih berupa kerikil, tanah dan beton. Kecamatan Dawe memiliki jalan Kabupaten terpanjang (19,11 persen), diikuti kecamatan Jekulo (12,58 persen) dan kecamatan Gebog (12,04 persen).

1) Jaringan jalan propinsi menghubungkan :


- a) Kudus - Demak.
- b) Kudus - Pati
- c) Kudus - Jepara
- d) Kudus - Purwodadi

2) Jaringan jalan Pemkab Kudus menghubungkan :

- a) Kota Kudus- Kec. Kaliwungu
- b) Kota Kudus- Kec. Gebog
- c) Kota Kudus- Kec. Dawe
- d) Kota Kudus- Kec. Bae dan Kec. Jekulo
- e) Kota Kudus- Kec. Mejobo
- f) Kota Kudus- Kec. Jati dan Undaan
- g) Jalan Lingkar Ngembalrejo Kec. Bae -Ds. Jati Wetan Kec. Jati
- h) Jalan Lingkar Kencing Kec. Jati- Kec. Kaliwungu
- i) Jalan Lingkar Utara Kec. Bae - Kec. Gebog Kudus

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu Gunung Muria), dengan puncak Saptorenggo, Puncak Rahwatu, dan Puncak Argojembangan. Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Kudus



Sumber data : Satuan Fungsi Intelkam Polres Kudus 2017

4.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2017 yang tercatat dalam intel dasar Polres Kudus tahun 2017 adalah sebesar 821.136 jiwa terdiri dari laki-laki 404.318 jiwa (49,24 %) dan perempuan 416.818 jiwa (50,76 %), apabila dilihat penyebarannya maka kecamatan yang paling banyak persentase jumlahnya adalah Kecamatan Jati yakni sebesar 12,78 % dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus, kemudian berturut-turut Kecamatan Jekulo 12,74 % , dan Kecamatan Dawe 12,66 % , sedangkan kecamatan terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,58 % . Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rincian Penduduk dan Jumlah penduduk Kabupaten Kudus

NO	POLSEK	PERINCIAN MENURUT JENIS KELAMIN		JUMLAH	SEX RATIO	KET
		LAKI- LAKI	PEREM PUAN			
1	KUDUS KOTA	47.057	49.927	93.018	97,482	
2	KALIWUNGU	45.417	47.385	96.984	94,252	
4	UNDAAN	36.457	37.356	73.016	98,321	
5	MEJOBLO	36.457	37.356	73.813	97,593	
6	JEKULO	51.584	53.012	104.596	97,306	
7	BAE	34.740	35.723	70.463	97,248	
8	GEBOG	49.590	50.713	100.303	97,786	
9	DAWE	51.490	52.475	103.965	98,123	
JUMLAH		404.318	416.818	821.136	97,001	

Sumber data : Bag Min Polres Kudus Tahun 2017

Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, maka diperoleh rasio jenis kelamin sebesar 97,00 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki, dengan perkataan lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak

dibandingkan dengan penduduk laki-laki, ini bisa dilihat hampir di semua Kecamatan bahwa angka rasio jenis kelamin di bawah 100 %, yaitu 94,25 dan 98,32 %. Jumlah rumah tangga sebanyak 204.791 rumah tangga dan diperoleh rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 401. Angka ini sama bila dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data WNA dan WNI wilayah Kudus

NO	KECAMATAN	WNI	WNA	JUMLAH
1	KOTA	22.587	17	22.604
2	KALIWUNGU	21.763	0	21.763
3	JATI	23.360	0	23.360
4	UNDAAN	17.654	0	17.654
5	MEJOBLO	16.823	0	16.823
6	JEKULO	23.544	0	23.544
7	BAE	15.095	0	15.095
8	GEBOG	22.470	1	22.471
9	DAWE	23.504	0	23.504
	JUMLAH	186.818	18	186.818

Sumber data : Bag Min Polres Kudus tahun 2017

Masyarakat Kudus memiliki berbagai macam keyakinan walaupun secara umum masyarakat Kudus beragama Muslim dan Kabupaten Kudus terkenal dengan Kota sunannya, tetapi masyarakat Kudus sangat menjunjung tinggi toleransi dalam beragama. Seperti contoh bahwa dalam Kabupaten Kudus terkenal dengan makan-makanan yang tersaji dengan daging kerbau. Melihat dari sejarahnya bahwa pada zaman sunan Kudus masih ada, beliau melarang Masyarakat memakan daging sapi karena dahulu masyarakat Kudus mayoritas dengan penduduk beragama Hindu yang dilarang untuk memakan atau menyembelih sapi, sehingga untuk menghormati kaum hindu Sunan Kudus melarang memotong daging sapi dan digantikan dengan daging kerbau. Hal tersebut dijadikan budaya oleh masyarakat Kudus sampai saat ini. Suasana kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat didambakan masyarakat, beragam tempat peribadatan, merupakan salah satu bukti kerukunan agama diantara umat. Tempat peribadatan yang tersedia di Kabupaten Kudus pada tahun ini adalah 657 Masjid, 1816 mushola/langgar, Gereja Kristen 22 buah, gereja katolik 4 buah, Vihara Budha 11 buah dan Klenteng 3 buah. Dari data terlihat Agama Islam dianut sebagian besar penduduk Kabupaten Kudus sebesar 97,86 % dan diikuti Agama Kristen protestan sebesar 1,41 %

Untuk diwilayah Kabupaten Kudus terdapat beberapa perumahan baik yang mewah ataupun yang sederhana, untuk yang mewah seperti perumahan Bumi Rendeng Baru di wilayah Kecamatan Kota, Graha Kencana dan Graha Kastara, di Kecamatan Bae Beberapa perumahan baru di beberapa wilayah banyak permunculan baik yang skala besar ataupun skala kecil, untuk yang skala besar seperti Perumahan Muria Indah, Muria baru, Gerbang harapan, Mountain View Resident, Graha Kastara, Salam Indah, Puri Asri, Muria Permai dan yang lainnya terletak di wilayah Kecamatan Bae, sedangkan di wilayah Kecamatan Kaliwungu terdapat Kudus Permai dan Muria asri serta ada beberapa perumahan lainnya, sedangkan di wilayah kecamatan Gebog ada Karangmalang Indah dan yang lainnya, di wilayah Mejoblo ada perumahan Sumber Indah, di wilayah kecamatan Jati ada perumahan Jati Indah, di wilayah kecamatan Kota ada perumahan Palm regency dan yang lainnya.

Di wilayah kabupaten Kudus sampai saat ini data warga miskin sebanyak 36.332 (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua) untuk berdasarkan data penerima BLSM (Rumah Tangga Sasaran) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kota : 1.968 orang
- 2) Kecamatan Bae : 1.808 orang
- 3) Kecamatan Dawe : 7.209 orang
- 4) Kecamatan Gebog : 4.541 orang
- 5) Kecamatan Kaliwungu : 4.580 orang
- 6) Kecamatan Jati : 4.496 orang
- 7) Kecamatan Undaan : 4.406 orang
- 8) Kecamatan Mejobo : 3.061 orang
- 9) Kecamatan Jekulo : 5.067 orang

Di wilayah Kabupaten Kudus, penduduk yang bersekolah secara umum mengalami fluktuasi selama periode tahun ajaran 2011/2012 s/d 2015/2016, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di beberapa jenjang pendidikan mengalami kenaikan dan penurunan, pada tingkat SD (Negeri & Swasta) di tahun ajaran 2015/2016 jumlah murid yang bersekolah mengalami kenaikan sebesar 7,14 % dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, sedangkan untuk pendidikan SLTP (Negeri & Swasta) mengalami penurunan jumlah murid sebesar 3,14 %, sedangkan untuk SLTA (Negeri & Swasta) mengalami kenaikan sebesar 2,34 %. Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai, Pada tahun ajaran ini, tersedia jumlah SD sebanyak 463 unit dan MI sebanyak 140 unit, SLTP dan MTs masing-masing sebanyak 49 dan 63 unit, SLTA dan MA masing-masing ada sebanyak 44 dan 34 unit Jumlah Universitas / Perguruan Tinggi pada tahun akademik 2016/2017 tercatat ada 8 buah yaitu Universitas Muria Kudus (UMK), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah, Akbid Mardi Rahayu, Akbid Pemda, Akper Krida Husada, Akbid Muslimat NU Kudus. Banyaknya Mahasiswa periode 5 tahun terakhir cenderung meningkat pada tahun akademik 2015/2016 secara keseluruhan jumlah mahasiswa tercatat 17.807 orang dan didukung oleh 447 dosen, dan pada tahun yang sama telah berhasil meluluskan sebanyak 2.978 mahasiswa.

4.1.3 Gambaran Umum Polres Kudus

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort, disingkat Polres adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten / kota di daerah hukum masing – masing dimana polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas – tugas polri lainnya dalam wilayah dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Organisasi Kepolisian Resort Kudus merupakan tipe Polres yang terdiri dari dua unsur pimpinan, tujuh unsur pengawas dan pembantu pimpinan, sembilan unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan, yaitu :

1. Unsur pimpinan terdiri dari Kapolres dan dibantu oleh Wakapolres
2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan yaitu Sie Was, Sie Propam, Sie Umum, Sie Keu, Bag Sumda, Bag Ren, Bag Ops
3. Unsur pelaksana tugas pokok yaitu SPKT, Sat Intelkam, Sat Narkoba, Sat Reskrim, Sat Binmas, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Tahti
4. Unsur pendukung yaitu Sitipol

5. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu polsek-polsek jajaran Polres Kudus yang terdiri dari
 - a. Polsek Kota
 - b. Polsek Jati
 - c. Polsek Mejobo
 - d. Polsek Undaan
 - e. Polsek Dawe
 - f. Polsek Jekulo
 - g. Polsek Bae
 - h. Polsek Kaliwungu
 - i. Polsek Gebog

Adapun tugas-tugas operasional Polres Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan deteksi dini pada berbagai kerawanan kamtibmas dan kecenderungan di daerah Polres Kudus agar tidak menjadi ancaman nyata atau berkembang lebih luas.
- b. Meningkatkan kegiatan preventif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan/pelanggaran, memberikan bantuan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat serta pengamanan kegiatan masyarakat, baik lokal, nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan kegiatan pre-emptif dalam menangkal gangguan kamtibmas melalui kegiatan Binmas dan pembinaan potensi masyarakat.
- d. Meningkatkan kegiatan represif dalam menegakan hukum melalui kegiatan penyidikan dengan memanfaatkan Iptek Kepolisian, guna mengantisipasi kejahatan yang semakin berkembang.
- e. Melakukan kegiatan Kepolisian lainnya, terutama dalam menanggulangi gangguan kamtibmas yang berkadar tinggi meresahkan masyarakat dalam menghadapi kontijensi akibat berbagai kerawanan, menyelenggarakan atau melaksanakan pengamanan pembangunan sesuai dengan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya yang diatur berdasarkan Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres, maka fungsi Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan, pengaduan atas tindakan anggota polri dan pelayanan surat – surat ijin/ keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi polri.
2. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materil serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
3. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan / pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang – undangan dan terjalinnya hubungan polri – masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
4. Fungsi – fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
5. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);

7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
8. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalannya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
9. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);

Personil atau Anggota kepolisian yang terdapat di Polres Kudus hingga tahun 2017 berjumlah 454 orang, dengan rincian persatuan kerja sebagai berikut :

Tabel 4.5
Kekuatan Personil Polres Kudus
Pada Tiap Satuan Kerja

NO	KESATUAN	JUMLAH
1	PIMPINAN	2
2	BAG. OPS	20
3	BAG. SUMDA	44
4	BAG. REN	10
5	SIUM	5
6	SIKEU	8
7	SIPROPAM	15
8	SIWAS	6
9	SPKT	17
10	SAT. INTELKAM	34
11	SAT. RESKRIM	56
12	SAT. SHABARA	104
13	SAT. NARKOBA	14
14	SAT. BINMAS	16
15	SAT. LANTAS	92
16	SAT. TAHTI	4
17	SAT. SITIPOL	7
	JUMLAH	454


Sumber: Bag. Sumda Polres Kudus, 2017

Berdasarkan dari tabel diatas, personil Polres Kudus yang bertugas di Mako Polres Kudus berjumlah 454 orang, dengan catatan belum termasuk personil di tiap polsek di wilayah hukum Polres Kudus. Adanya jumlah personil tersebut, menunjukkan bahwa Polres Kudus memiliki jumlah personil yang dianggap cukup, terutama dalam bidang lalu lintas yaitu berjumlah 92 orang.

Berdasarkan keputusan Kapolri Nomor : KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 Tentang SOTK. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka sesuai dengan perkap diatas disusun bidang dan

subbidang kerja dalam suatu struktur organisasi di Polres Kudus, yang dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Kudus



Sumber data : Bag Ops Polres Kudus 2017

4.1.4 Situasi dan Kondisi Satuan Fungsi Binmas Polres Kudus

Dalam struktur organisasi satuan fungsi Binmas di pimpin oleh Kasat Binmas dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Dalam tugasnya, Kasat Binmas dibantu oleh Kaur Binops yang beranggotakan Kaur Mintu, Kanit Polmas, Kanit Tibmas, dan Kanit Kamsa dengan tugas pokok masing-masing unit. Satuan Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas) melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan / atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya satuan Binmas menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan
- b. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerjasama Polres dengan masyarakat.
- c. pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
- d. pembinaan teknis pengkoordinasikan, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam) dan

- e. pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antara Polres dengan masyarakat , organisasi , lembaga , instansi , dan / atau tokoh masyarakat.

Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal) , yang bertugas melakukan pembinaan administrasi dibidang operasional kegiatan pembinaan keamanan , ketertiban masyarakat , pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan pembinaan masyarakat di lingkungan Polres , dan
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) , yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketaa usahaan.
- c. Unit Pembinaan perpolisian Masyarakat (Unitpolmas) , yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
- d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas) yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja , pemuda , wanita dan anak , dan
- e. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa) yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pam swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan serta melakukan pembinan tehnis , pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada pimpinan, Kasat Binmas memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertugas mengatur penyelenggaraan tugas dan mengawasi / mengendalikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pembinaan unsur – unsur pam swakarsa oleh satuan – satuan fungsi yang berkompeten,
- b. Membina hubungan kerjasama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus / PPNS dan Pemda dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat kepada Hukum dan perundang – undangan yang berlaku,
- c. Pengembangan Pam swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kasat Binmas dibantu oleh Kaur Binops yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja bagi pelaksanaan Fungsi Binmas Serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- b. Menyiapkan rencana dan Progiat termasuk rencana Opsus Fungsi Binmas.
- c. Mengatur Penyelenggaraan dukungan administrasi dan menyelenggarakan administrasi Operasional.
- d. Disamping memimpin Urbin Ops, KBO bertugas mewakili Kasat Binmas apabila Kasat Binmas berhalangan melaksanakan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kaur Binops dibantu oleh anggotanya yang terdiri dari Kanit Kamsa, Kanit Tibmas, dan Kanit Polmas yang memiliki tugas pokok pada masing-masing unit nya. Tugas pokok tersebut antara lain :

Kanit Kamsa bertanggung jawab untuk :

- a. Membina Popsus / PPNS dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang – undangan .
- b. Mengembangkan Pengamanan swakarsa dan membina hubungan Polri - masyarakat yang kondusif sebagai pelaksanaan tugas Polri. Melaksanakan pelatihan rutin untuk anggota Satpam.
- c. Melaksanakan Koordinasi dengan Polda Jateng dalam rangka pembuatan KTA Satpam dan pelaksanaan Pelatihan Dasar Anggota Satpam yang dilaksanakan di Polres Kudus.
- d. Melaksanakan binluh dan sambang ke hotel-hotel dan Restoran yang berada di Wilayah kabupaten Kudus
- e. Melaksanakan sambang dan Binluh serta cek pos kamling dan pos satpam di wilayah Kabupaten kudus


Kanit Bintibmas yang dalam tugas dan tanggung jawabnya bertugas untuk :

- a. Membantu melaksanakan tugas pelatihan Patroli Keamanan Sekolah dan Saka Bhyangkara di Mapolres Kudus.
- b. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan ke Sekolah – Sekolah dalam rangka tugas PSA (Polisi Sahabat Anak).
- c. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan Ops Gepeng.
- d. Melaksanakan Binluh Kamtibmas ke tempat-tempat yang rawan Kriminal.

Kanit Polmas yang dalam tugas dan tanggung jawabnya bertugas untuk :

- a. sambang ke Polsek-polsek dan bekerjasama dengan Bhabin Kamtibmas dan Polmas
- b. Melaksanakan sambang dengan petugas Polmas di Polmas kawasan ataupun Polmas Comunity
- c. Menghimpun surat menyurat yang berhubungan dengan Bhabim Kamtibmas maupun Polmas
- d. Mengusulkan ke Bagmin apabila ada penggantian anggota Bhabinkamtibmas .

Di dalam struktur organisasi Satuan Binmas memiliki Hubungan tata Cara Kerja (HTCK) yang mendasar pada Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 yang dapat diuraikan sebagai berikut :



Sumber data : Sat Binmas Polres Kudus 2017

4.1.5 Gambaran Umum Bhabinkamtibmas wilayah Polres Kudus

Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Keputusan Kapolri No. : KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan adalah Petugas Polmas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah, dipilih dengan sengaja karena mempunyai kapasitas, atau dibentuk dan disiapkan dengan pelatihan-pelatihan tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat (*Problem Solving*), dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 tentang bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan adalah Bhayangkara Pembina Kamtibmas dari kelompok kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Personel Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya didasari oleh buku mengenai Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan tugasnya yang salah satunya mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di Desa/Kelurahan.

Sesuai dengan rumusan tugas pokoknya, maka lingkup Bhabinkamtibmas meliputi :

1. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan upaya kegiatan kerja sama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sepuh yang ada di desa/kelurahan.
3. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat.
4. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan yang terganggu.
5. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas.
6. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas Swakarsa di desa/kota.
7. Melakukan kerja sama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Bhabinkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan masalah atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas.
8. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap perundang-undangan.
9. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
10. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan.
11. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang.
12. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisanan suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

b. Fungsi Bhabinkamtibmas

1. Membimbing dan menyaluh dibidang hukum dan Kamtibmas.
2. Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas.
3. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

4. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
 5. Mendinamisir aktivitas masyarakat yang bersifat positif.
 6. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.
- c. Peran Bhabinkamtibmas
1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa/kelurahan.
 2. Pelindung, pengayom, pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat desa/kelurahan.
 3. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan.
 4. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Sebagai polisi yang berada di tengah-tengah masyarakat Bhabinkamtibmas juga melakukan tugas-tugas Kepolisian secara umum lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Misalnya saja mengumpulkan bahan keterangan dari warga atas suatu kejadian atau kasus yang sedang berkembang dimasyarakat, melakukan pengamanan kegiatan warga, menerima pengaduan warga, memberikan pengawalan dan melakukan tertib lalu lintas, penanganan pertama atas kejadian kejahatan di lingkungan warga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bhabinkamtibmas mempunyai program kegiatan bersama warga dalam menciptakan situasi dan kesadaran hukum agar selalu tercipta kondisi Kamtibmas yang stabil dan mantap. Polres Kudus dalam rangka memelihara kondisi wilayah hukumnya yang berhubungan dengan situasi Kamtibmas, menempatkan 1 (satu) orang anggota Bhabinkamtibmas di masing-masing kelurahan yang juga merupakan pelaksana program Pemolisian Masyarakat. Di wilayah hukum Polres Kudus terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) desa binaan dengan sudah ditempatkan Bhabinkamtibmas di masing-masing desa binaan. Anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah hukum Polres Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Data Bhabinkamtibmas Polres Kudus

NO	POLRES	DATA WILAYAH		DATA BHABINKAMTIBMAS		
		POLSEK	DESA/KEL	JLM BBKTM	DEFINITIF	TGS RANGKAP
	KUDUS	KUDUS	16/9	25	25	-
		JATI	14	14	14	-
		UNDAAN	16	16	16	-
		KALIWUNGU	15	15	15	-
		GEBOG	11	11	11	-
		DAWE	18	18	18	-
		BAE	10	10	10	-
		JEKULO	12	12	12	-
		MEJOB	11	11	11	-
	JUMLAH		123/9	132	132	-

Sumber data : Satuan Fungsi Binmas Polres Kudus 2017

4.2. Perkembangan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dapat dikatakan bahwa perkembangan kasus curanmor di wilayah Kudus adalah termasuk dalam kejahatan yang

paling sering terjadi dan menjadi prioritas utama untuk dilakukan penanganannya. Dalam proses mengetahui perkembangan kasus curanmor di wilayah Kudus, penulis melakukan wawancara kepada beberapa responden yaitu Kapolres, Kasat Reskrim, dan Kanit Resmob Polres Kudus.

Perkembangan situasi dan kondisi serta kasus curanmor menurut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kapolres Kudus AKBP Andi Rifai, S.Ik pada hari senin tanggal 6 maret 2017 pukul 10.00 WIB di ruangan Kapolres sebagai berikut :

Pada umumnya kondisi keamanan di wilayah Hukum Polres Kudus cukup Kondusif, tingkat kepercayaan masyarakat meningkat dengan adanya penyelesaian beberapa kasus yang menonjol, walaupun masih banyak masalah keamanan yang penanganannya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian karena kehadiran dari kepolisian lebih sering terlihat dan selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kemudian berkaitan dengan kejahatan apa saja yang sering terjadi dan menjadi priorotas utama kami untuk dilkakukannya pencegahan, bahwa di wilayah Kudus ini kejahatan yang paling sering terjadi adalah kejahatan curanmor. Sudah 4 tahun terakhir kejahatan curanmor menduduki peringkat paling atas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kapolres dapat diketahui bahwa kasus curanmor menjadi prioritas utama Polres Kudus. Strategi yang dilakukan oleh Polres kudus sendiri adalah dengan mengedepankan peran dari Bhabinkamtibas. Hasil wawancara oleh Kapolres Kudus AKBP Andi Rifai S.Ik pada tanggal 6 Maret 2017 di ruang Kapolres sebagai berikut :

Dalam hal melakukan pencegahan terhadap kasus curanmor di wilayah Kudus, kami memiliki strategi dengan mengedepankan peran Bhabinkamtibas. Peran tersebut dilaksanakan sesuai dengan fungsi dari Bhabinkamtibas itu sendiri dengan melakukan sambang kepada masyarakat Kudus, memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kudus dan kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibas lainnya. Hal ini dilakukan bukan hanya saja untuk mencegah kejahatan curanmor, tetapi juga untuk mencegah kejahatan-kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya seperti curat, pengedaran narkoba, kenakalan remaja, dan hal lainnya.

Kasus curanmor di wilayah Kudus dilkakukan bukan hanya oleh orang asli Kudus saja, tetapi lebih banyak dilakukan oleh pendatang seperti dari Pati, Demak, dan jepara. Hal ini diungkapkan oleh Kasat reskrim Polres Kudus AKP Kurniawan Daeli, S.Ik pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di ruangan Kasat Reskrim sebagai berikut :

Kasus curanmor yang terjadi di Kudus dilakukan lebih dominan oleh pendatang atau bukan masyarakat asli Kudus. Hal ini dapat dibuktikan dari anggota-anggota kami yang melakukan penangkapan dan penyidikan, setelah dilakukannya pemeriksaan rata-rata pelaku tersebut adalah pendatang dari Kabupaten lain seperti Demak, Jepara, dan Pati. Sehingga kami mengelompokkan menjadi jaringan Demak, Jaringan Pati, jaringan Jepara.

Dalam melakukan kejahatan para pelaku memiliki modus operandi yang biasa dilakukan seperti pencurian dengan menggunakan modus kunci "T". Hal ini diungkapkan oleh Kanit Resmob Polres Kudus IPDA Muhammad Nur S.T.K pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 13.00 WIB di ruangan Kanit Resmob sebagai berikut :

Dalam hal kasus curanmor, kami membagi atas beberapa kelompok atau jaringan, yaitu jaringan Demak, Jaringan Pati, dan Jaringan Jepara. Dalam ketiga jaringan

ini memiliki modus operandi yang sama yaitu mencuri dengan menggunakan kunci "T". Kemudian para pelaku juga memiliki sasaran – sasaran yang biasanya pelaku melakukan aksinya. Sasaran tersebut adalah sepeda motor yang di parkir di warnet, depan pertokoan, perumahan / pemukiman, dan halaman masjid.

Karena banyaknya kejahatan curanmor yang sering terjadi di wilayah Kudus, Kasat Reskrim melakukan pemetaan daerah rawan curanmor atau daerah wilayah hitam Polres Kudus yang rawan terhadap curanmor. Untuk daerah wilayah hitam rawan curanmor, berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kasat Reskrim AKP Kurniawan Daeli, S.Ik beliau mengungkapkan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil dari data yang kita peroleh bahwa wilayah hitam yang sering terjadi kasus curanmor adalah pada wilayah kecamatan Bae dan kecamatan Jekulo. Kemudian untuk wilayah yang paling banyak terdapat pelaku kejahatan curanmor terdapat di kecamatan Gebog. Dan untuk wilayah yang paling banyak menjual barang hasil curian terdapat pada wilayah Kecamatan kota.

Dalam melakukan aksi curanmor, pelaku atau tersangka pun memiliki jam – jam tertentu. Para pelaku memanfaatkan jam –jam dimana masyarakat sedang melaksanakan istirahat, sedang melaksanakan ibadah, dan jam – jam tenang lainnya. Pelaku juga beraksi pada pagi hari dan malam hari. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Kurniawan Daeli, S.Ik dalam hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di ruangan Kasat Reskrim sebagai berikut :

Dalam melakukan aksinya, para pelaku curanmor biasanya melakukan pencurian di malam hari dimana pada saat masyarakat sedang melaksanakan istirahat. Kemudian pelaku juga melakukan aksinya pada saat siang hari dimana masyarakat sedang melakukan aktifitas di perkantoran atau pertokoan. Ada hari – hari tertentu dimana para pelaku juga melakukan aksinya, seperti pada saat hari jumat dimana masyarakat muslim melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jam – jam seperti inilah yang harus kita antisipasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasat Reskrim Polres Kudus, dapat diketahui bahwa untuk mengantisipasi terjadinya curanmor di samping telah dilakukannya pencegahan oleh pihak kepolisian, juga diperlukannya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjaga dan mengamankan harta benda nya masing – masing dalam hal ini kendaraan bermotor. Apabila tanpa bantuan atau dukungan dan kesadaran dari masyarakat, hal – hal yang diharapkan atau yang sudah direncanakan baik oleh pihak Kepolisian ataupun dari elemen masyarakat tidak akan tercapai. Dalam hal ini pihak kepolisian juga sudah berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan curanmor di wilayah Kudus. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Kudus dalam hasil wawancara pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 pukul 10.00 WIB sebagai berikut :

Dengan banyaknya kasus curanmor yang terjadi di wilayah Polres Kudus, kami selaku kepolisian yang bertanggung jawab untuk mencegah hal tersebut di wilayah Kudus sudah melakukan beberapa upaya – upaya, seperti pada satuan Binmas khususnya Bhabinkamtibmas telah melakukan sambang dan penyuluhan kepada masyarakat Kudus untuk menghimbau akan kejahatan curanmor. Kemudian bukan hanya satuan Binmas saja, tetapi satuan fungsi lainnya pun juga ikut melakukan pencegahan curanmor tersebut. Hal ini dapat berjalan sesuai

dengan apa yang diharapkan apabila masyarakat pun juga ikut bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Dan diharapkan kedepan dengan timbulnya sinergitas antara pihak kepolisian dengan masyarakat, bukan hanya curanmor saja tetapi kejahatan – kejahatan lainnya dapat di minimalisir atau dapat kita cegah bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Kudus, untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan curanmor memang dibutuhkan partisipasi dan kesadaran dari masyarakat. Dan diharapkan kedepannya, bukan hanya kejahatan curanmor saja tetapi kejahatan – kejahatan lainnya pun dapat dicegah sehingga terselenggaranya situasi kondusif di bidang kamtibmas khususnya wilayah Kudus yang aman, tertib, dan membuat masyarakat Kudus merasa tenang.

Polres Kudus membawahi 9 (sembilan) Polsek di setiap kelurahannya. Dari sembilan Polsek yang ada, Polsek jati lah yang memiliki tingkat kasus curanmor yang paling tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8

Data curanmor masing-masing Polsek wilayah Kudus
Tahun 2013

JENIS PIDANA	RSK R		KUDU S		JATI		UN D		KL W		GB G		DW		BAE		JKUL O		MJB	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
BUNUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANIRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CURRAS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-
CURRAT	2	4	3	3	1	-	-	-	7	2	3	3	3	3	2	1	3	1	2	3
CURRANMOR	5	5	5	-	5	1	-	-	1	1	-	-	2	-	4	-	7	-	4	-

Sumber data : Satuan Reskrim Polres Kudus 2017

Tabel 4.9

Data curanmor masing-masing Polsek wilayah Kudus
Tahun 2014

JENIS PIDANA	RSK R		KUDU S		JATI		UN D		KL W		GB G		DAWE		BAE		JKUL O		MJB	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
BUNUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANIRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CURRAS	-	-	-	-	2	3	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-

CURRAT	17	2	2	1	4	1	-	-	4	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	-
CURRANMOR	51	4	4	2	7	3	-	-	-	-	1	1	1	1	5	1	6	1	1	-

Sumber data : Satuan Fungsi Reskrim Kudus tahun 2017

Tabel 4.10
Data curanmor masing-masing Polsek Wilayah Kudus Tahun 2015

JENIS PIDANA	RSKR		KUDUS		JATI		UNDA		KLW		GBG		DAWE		BAE		JKULO		MJB	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
BUNUH	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ANIRAT	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
CURRAS	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CURRAT	15	8	9	6	2	-	2	2	2	1	2	-	3	-	3	1	1	-	5	5
CURRANMOR	24	-	2	1	7	4	1	1	6	2	1	2	2	-	4	1	6	-	1	-

Sumber data : Satuan Fungsi Reskrim kudus Tahun 2017

Tabel 4.11
Data curanmor masing-masing Polsek wilayah Kudus Tahun 2016

JENIS PIDANA	RSKR		KUDUS		JATI		UNDA		KLW		GBG		DAWE		BAE		JKULO		MJB	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
BUNUH	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ANIRAT	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CURRAS	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CURRAT	35	16	3	4	2	1	-	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	-	1	2
CURRANMOR																				

OR	6	4	5	2	6	3	1	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3	1
	4																			

Sumber data : Satuan Fungsi Reskrim Polres Kudus Tahun 2017

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Polsek yang menangani kasus curanmor paling tinggi yang terjadi pada tahun 2013-2016 adalah Polsek Jati. Pada tahun 2013 kasus curanmor wilayah Polsek jati terjadi sebanyak 5 kasus, kemudian di tahun 2014 sebanyak 7 kasus, di tahun 2015 dan 2016 sebanyak 7 dan 6 kasus. Karena Polsek Jati yang menangani kasus curanmor paling tinggi diantara Polsek lainnya, sehingga penulis membatasi ruang lingkup penelitian di wilayah Polsek Jati.

4.3 Peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan kasus curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus

Tuntutan masyarakat terhadap rasa aman serta situasi yang kondusif merupakan tanggung jawab sangat besar yang perlu mendapatkan perhatian bersama dari seluruh anggota Kepolisian Resor Kudus. Berdasarkan Undang – Undang RI No 2 tahun 2002 tentang Polri, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa satuan Binmas dalam hal ini Bhabinkamtibmas sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dibidang preemtif yang bersifat mencegah suatu timbulnya permasalahan dan pelanggaran hukum yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam Perkap No 3 tahun 2015 Pasal 26, fungsi Bhabinkamtibmas adalah :

- i) Melaksanakan kunjungan / sambang kepada masyarakat untuk :
 1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya
 2. Memelihara hubungan silaturahmi / persaudaraan.
- j) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
- k) Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
- l) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
- m) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
- n) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- o) Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya dan
- p) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan Perkap no 3 tahun 2015 pasal 27, tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah :

1. Tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan :
 - h. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya
 - i. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
 - j. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
 - k. Menerima informasi tentang terjadinta tindak pidana

- l. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- m. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- n. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Atas dasar inilah maka Bhabinkamtibmas Polres Kudus berusaha mewujudkan keamanan dan ketertiban salah satunya dengan mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kudus, khususnya wilayah Polsek Jati. Seperti hasil dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Kapolsek Jati, maka dapat dilihat jenis kegiatan yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah Polsek Jati, antara lain :

1. Melakukan kegiatan sambang rumah warga
2. Pembinaan Siskamling (Bin Siskamling)
3. Tatap muka dengan warga setempat

Adapun salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas Polsek jati dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban adalah dengan peran aktif dari Bhabinkamtibmas yang menerapkan proses manajemen yang baik pada setiap kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya penulis akan membahas masing – masing proses manajemen yang telah dilakukan oleh fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Jati sebagai berikut :

a. Perencanaan

Merupakan kegiatan penetapan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Tujuan dari perencanaan adalah untuk membantu mengetahui bagaimana mengalokasikan waktu dan sumber daya mereka.

Sesuai dengan penulisan skripsi ini maka penulis mengaitkan dengan teori manajemen yaitu perencanaan dengan didasarkan pada tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi di wilayah Polsek Jati. Dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas Polsek Jati terlebih dahulu membuat perencanaan kegiatan dalam satu bulan yang terdiri dari pemberdayaan kemitraan, kegiatan Binkamtibmas, kegiatan Binkamsa, kegiatan Binredawan. Dalam pembuatan perencanaan ini diketahui oleh Kapolsek jati. Perencanaan yang telah dibuat dijadikan sebagai pedoman bagi anggota Bhabinkamtibmas Polsek Jati untuk melakukan tugasnya dalam mencegah berbagai masalah kamtibmas dalam hal ini di khusus kan kepada pencegahan terhadap pencurian kendaraan bermotor.

b. Pengorganisasian

Setelah menetapkan tujuan dan mengembangkan suatu rencana yang dapat di jalankan, berikutnya adalah mengorganisasikan orang – orang yang diperlukan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Dalam organisasi Bhabinkamtibmas Polsek Jati, Bhabinkamtibmas berada dibawah pimpinan kanit Binmas Polsek Jati. Pada setiap kegiatannya melibatkan masyarakat setempat dan disetiap kegiatan Bhabinkamtibmas wajib laporkan kepada Kanit Binmas Polsek Jati dan akan dipertanggung jawabkan kepada Kapolsek Jati.

c. Pelaksanaan

Setelah perencanaan dan pengorganisasian, Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas nya sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas wajib melaksanakan tugasnya dan wajib melaporkan kepada pimpinan. Demi terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Polsek Jati Bhabinkamtibmas diwajibkan untuk setiap harinya melakukan tugas minimal dalam satu hari melakukan tiga kegiatan yang nantinya dilaporkan kepada pimpinan. Bhabinkamtibmas Polsek Jati juga diwajibkan membuat laporan dalam bentuk buku yang berisi pertanggung jawaban pemakaian anggaran Bhabinkamtibmas dalam waktu satu Bulan. Setelah dibuatkan laporan lalu diserahkan kepada Kapolsek untuk diperiksa dan ditanda tangani setelah itu diserahkan ke Polres Kudus.

c. Pengawasan

Agar pelaksanaan tugas oleh Bhabinkamtibmas berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, maka pelaksanaan tugas dari Bhabinkamtibmas juga diawasi oleh Kanit Binmas Polsek Jati. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan dan dituangkan dalam bentuk laporan kemudian diserahkan kepada Kanit Binmas. Selain menerima laporan Kasat Binmas juga memberikan arahan dan petunjuk kepada Bhabinkamtibmas agar personil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam menjaga kamtibmas wilayah Polsek Jati.

4.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dilapangan khususnya dalam mencegah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Kudus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan faktor – faktor yang menghambat Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dilapangan. Dalam hal ini penulis menggunakan analisa manajemen SWOT sebagai pisau analisis yang akan dijelaskan satu per satu berdasarkan hasil temuan dilapangan selama melaksanakan penelitian.

a. *Stength* (kekuatan)

Yang pertama adalah faktor kekuatan. Yang dimaksud dengan faktor kekuatan yaitu adalah kekuatan satuan Binmas Polsek jati yang membawahi pelaksanaan tugas dari Bhabinkamtibmas. Berdasarkan data yang diperoleh, di wilayah Hukum Polsek Jati terdapat 14 desa yang dimana setiap desa terdiri dari 1 Bhabinkamtibmas. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah personil dari Bhabinkamtibmas Polsek Jati sudah sesuai dengan Program Kapolres Kudus yaitu “1 Bhabinkamtibmas 1 desa”.

b. *Weakness* (kelemahan)

Yang kedua adalah faktor kelemahan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa yang menjadi kelemahan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas nya adalah anggaran yang belum memadai.berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Bhabinkamtibmas dikatakan bahwa anggaran yang diterima sebesar Rp 1.100.000 per bulannya masih dinilai kurang. Yang menjadi kekurangan karena Bhabinkamtibmas dalam sehari diwajibkan minimal melaksanakan 3 kegiatan yang membutuhkan transportasi dan bahan bakar. Dengan demikian untuk memenuhi hal tersebut, masih banyak anggota Bhabinkamtibmas yang mengeluarkan dana pribadinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara peneliti kepada Bhabinkamtibmas pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 pukul 09.00 WIB sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas dilapangan khususnya kami seorang Bhabinkamtibmas masih menggunakan anggaran pribadi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Bhabinkamtibmas. Anggaran yang kami terima setiap bulan nya sebesar Rp 1.100.000 menurut pandangan kami sebagai pelaksana langsung di lapangan masih sangat kurang. Hal tersebut terjadi karena bukan hanya melaksanakan kegiatan yang terencana saja melainkan seorang Bhabinkamtibmas harus memenuhi kebutuhan lainnya seperti mengisi bahan bakar transportasi, kebutuhan makan, dan kebutuhan lainnya diluar operasional.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran Bhabinkamtibmas belum tercukupi sehingga hal tersebut menjadi salah satu kelemahan yang ada.

c. *Opportunity* (kesempatan)

Yang ketiga adalah faktor kesempatan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah faktor positif yang memberikan kesempatan bagi organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap masyarakat bahwa faktor positif masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas Polsek Jati direspon sangat baik. Masyarakat sangat nyaman dan tenang dengan kehadiran anggota polisi

dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas. Sebelum melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas selalu diberikan arahan dan petunjuk untuk selalu memberikan “3 S” yaitu memberikan “senyum, sapa, salam” sehingga masyarakat merasa senang dan ingin dekat dekat anggota Bhabinkamtibmas. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu masyarakat wilayah jati sebagai berikut :

Kehadiran sosok Bhabinkamtibmas di wilayah kami sangat bermanfaat bagi warga Jati. Kami juga merasa lebih tenang dengan adanya kehadiran mereka (Bhabinkamtibmas). Kami menilai kinerja yang dilakukan Bhabinkamtibmas sangat maksimal dan penuh dengan semangat. Mereka juga selalu berupaya untuk melakukan pendekatan kepada kami warga jati sehingga timbulnya hubungan yang harmonis dan masyarakat pun tidak segan nya untuk membantu Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Dengan Respon masyarakat yang baik terhadap Bhabinkamtibmas juga diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang salah satunya adalah Pokdar Kamtibmas atau kelompok sadar kamtibmas yang dimana masyarakat juga terkibat didalamnya. Pokdar Kamtibmas adalah kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat yang tugasnya adalah sukarela membantu penegak hukum untuk mengamankan dan menertibkan masyarakat.

d. *Threat* (ancaman)

Faktor yang terakhir adalah ancaman. Ancaman yang dimaksud ini adalah hambatan yang ditimbulkan dari lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, ancaman dilingkungan sekitar adalah masih lemahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap harta bendanya masing-masing dalam hal ini adalah kendaraan. Masih banyak ditemukan bahwa masyarakat dengan sengaja memarkirkan kendaraan ditempat-tempat yang sepi oleh orang-orang sekitar yang rawan timbulnya kesempatan bagi para pelaku curanmor. Kemudian masih banyak ditemukan warga yang tidak mengunci pintu pagar rumah pada saat ditinggalkan pergi atau pada saat malam hari. Hal-hal seperti inilah yang akan menjadi ancaman baik bagi para pemilik kendaraan bermotor maupun pihak kepolisian.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan bab diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perkembangan situasi kejahatan di wilayah Kudus dalam hal ini adalah pencurian kendaraan bermotor termasuk kejahatan yang paling sering terjadi. Berdasarkan data dan hasil penelitian yang diperoleh perkembangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor mengalami perkembangan yang fluktuatif. Mayoritas pelaku dari pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kudus berasal dari luar domisili Kudus. Dalam melakukan aksinya para pelaku juga mempunyai modus-modus tertentu yang telah dikelompokan oleh Satuan Reskrim Polres Kudus. Pihak kepolisian Polres Kudus pun telah memetakan tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Peran Bhabinkamtibmas yang dilakukan sangat penting dalam upaya melakukan pencegahan terhadap gangguan kamtibmas yang marak terjadi di wilayah Polsek Jati terutama terhadap kasus curanmor. Karena dengan adanya peran Bhabinkamtibmas masyarakat akan menjadi sadar untuk menjaga harta bendanya masing-masing dan masyarakat dapat mengetahui hal-hal apa saja yang rawan atau dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan tindakan preemtif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas khususnya kepada masyarakat wilayah Jati, dapat menghilangkan niat dan kesempatan pelaku curanmor untuk melakukan aksinya karena masyarakat sebelumnya sudah dihibau dan diingatkan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas.

- c. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya adalah jumlah personil Bhabinkamtibmas yang sudah sesuai dengan program Kapolres kudu yaitu "1 desa 1 Bhabinkamtibmas". Yang dimaksud dengan program tersebut adalah setiap 1 Bhabinkamtibmas bertanggung jawab atas kamtibmas desa nya masing-masing. Walaupun jumlah personil sudah sesuai dengan program, tetapi masih ada kendala yang harus dievaluasi seperti masih ada beberapa Bhabinkamtibmas yang merangkap kepada fungsi lain sehingga dalam melaksanakan tugas nya masih terbagi-bagi. Kemudian untuk faktor pendukung lainnya adalah setiap Bhabinkamtibmas disediakan transportasi berupa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan oprasional, walapun kendaraan yang disediakan belum setara dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang ada. Selain faktor pendukung adapun faktor-fakotr yang menghambat Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas nya. Faktor yang menghambat Bhabinkamtibmas dalam bertugas yang pertama adalah anggaran yang belum memadai. Dalam hasil wawancara beberapa Bhabinkamtibmas wilayah Polsek jati mengakui bahwa dalam melaksanakan tugas nya masih terkendala dalam hal anggaran. Anggaran yang sudah disediakan masih saja kurang karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dan dibutuhkan biaya tambahan untuk bahan bakar dan kebutuhan makan. Dalam melaksanakan tugasnya terkadang Bhabinkamtibmas juga mengeluarkan dana pribadinya untuk kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas. Selain anggaran, faktor penghambat lainnya adalah masih ada beberapa masyarakat yang kurang peduli untuk menjaga harta bendanya masing-masing dan masih ada beberapa masyarakat yang acuh terhadap himbauan-himbaun yang telah diberikan oleh pihak Keplisisan dalam hal ini Bhabinkmatibmas.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis adalah :

- a. Untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas yang lebih maksimal, perlu sekiranya tiap masing-masing Bhabinkamtibmas melekat kepada Desa binaanya masing-masing sehingga pengawasan dapat dilakukan secara intensif.
- b. Untuk menunjang kegiatan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya penambahan sarana dan prasarana berupa alat transportasi yang sesuai dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang ada sehingga tidak adanya lagi kendala-kendala berupa transportasi oleh Bhabinkamtibmas.
- c. Agar seluruh perencanaan kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan seluruhnya, perlu adanya tambahan anggaran untuk menunjang hal tersebut.

REFERENSI

Buku

- Akpol. 2016. *Kriminologi dan Viktimologi*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Akpol. 2014. *Diktat Binmas*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Lab, Steven P. 2006. *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan (Praktik) dan Evaluasi*. Jakarta: PTIK
- Sianturi, Efendi. 2014. *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- S, Kaelan M. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Polri. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian Sektor*.

Polri. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.*

Polri. *Surat Deops Kapolri Nomor : B / 581 / III / 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Keputusan Kapolri tentang Visi & Misi Fungsi Binmas Polri.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Skripsi

Sulaiman, Anthonio effan, 2012 Skripsi tentang *Peran Patroli Satuan Sabhara Polres Bengkulu Dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor*

Iqbal, Andy Muhammad, 2012 Skripsi tentang *Peran Unit Reskrim Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Curanmor Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polsekta Rappocini Kota Makassar*

Internet

<https://bhabinklirong.wordpress.com/2015/09/18/pengertian-bhabinkamtibmas-2/>

http://www.kompasiana.com/lowina/analisis-swot-kompasiana-com_5510c6a2a3331lc237ba8db6

<https://bursanom.com/pengertian-manajemen/>

<https://lova24ismk.wordpress.com/2012/02/26/menerapkan-fungsi-manajemen-poac-planning-organizing-actuating-controlling-dalam-aspek-perusahaan/>

<https://bursanom.com/pengertian-manajemen/>

<http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html>

<http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-wawancara-dan-jenis-jenis-wawancara.html>

<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/06/13-pengertian-observasi-menurut-para-ahli.html>

